

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KOTA SUKABUMI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12TAHUN 1951

Zulfikar

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

ABSTRAK

Senjata tajam sangat bermanfaat dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari senjata tajam adalah untuk membantu pekerjaan seperti: pengrajin kayu, pedagang daging, dan yang lain sebagainya. Namun apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi dengan peredaran senjata tajam yang dilakukan secara ilegal, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat. Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan dan penyalahgunaan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah dalam penyalahgunaan senjata tajam perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sukabumi dalam menangani kasus penyalahgunaan senjata tajam khususnya di Kota Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Hukum kualitatif.

Kata kunci: tindak pidana, penyalagunaan senjata tajam, kriminologi.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ dan makna yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut bahwa segala penyelenggaraan negara berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tentu saja negara tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, dan mempunyai makna juga bahwa negara termasuk di dalamnya perangkat pemerintah, serta lembaga-lembaga negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu masalah yang memperhatikan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah atau

lembaga penegak hukum adalah masalah kepemilikan senjata tajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dsb). Sedangkan arti kata senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok.² Senjata tajam dapat menjadi barang yang berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. Masalah penyalahgunaan senjata tajam menjadi suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan luka ringan atau berat bahkan sampai dapat menghilangkan nyawa seseorang ataupun orang banyak.

Datangnya era globalisasi dengan segala macam teknologi, informasi, gaya hidup, dan budaya memungkinkan setiap orang dalam membuat atau memiliki

¹ Arvin Mahardika, dan Faza Nurul Ulya, *UUD 1945 & Amandemen*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2016, hal. 3.

² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal. 1038.

senjata tajam. Baik yang di produksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata, maupun di produksi oleh industri kerajinan perorangan dan masyarakat. Pembuatan dan kepemilikan senjata tajam yang berasal di luar izin dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat yang berakibat oleh pembuatan dan penggunaan senjata tajam yang tidak terkontrol.³

Fenomena tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat dan aparat kepolisian. Sehingga memerlukan penanganan serius dan kepemilikan senjata tajam yang tidak dibenarkan berdasarkan dengan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN No. 78 tahun 1951. Penggunaan senjata tajam oleh Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan kualifikasi tidak boleh dipergunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 2 ayat (1), dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) kualifikasi penggunaan senjata tajam yang diperbolehkan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk melakukan pekerjaan lainnya yang dimana dengan menggunakan senjata tajam tersebut dapat memudahkan pekerjaannya, dan senjata tajam dapat dijadikan sebagai barang pusaka/ barang ajaib/ barang kuno.

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".⁴

Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.⁵

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).⁶

Dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1). Dalam praktiknya senjata tajam banyak dipergunakan oleh masyarakat secara sembarangan sehingga mengakibatkan penyalahgunaan senjata tajam tersebut, selama tahun 2018 Polres Sukabumi Kota telah menengani 14 kasus penyalahgunaan senjata tajam, dan pada

³ Basrah Djunaid, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal. 3.

⁴ Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang*

Nomor12/Darurat Tahun 1951. Lex Crimen, Vol.VII No.4, 2018, hal. 28-29.

⁵ Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951.

⁶ Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951.

tahun 2019 telah menangani 3 kasus penyalahgunaan senjata tajam yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana.⁷

Secara nasional pengaturan tentang senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sedangkan secara lokal pengaturan tentang senjata tajam oleh Pemerintah Kota Sukabumi telah mencantumkan aturan mengenai penyalahgunaan senjata dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang ketertiban umum pasal 4 ayat (5). Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul, senapan angin atau senjata api, di jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali pejabat yang berwenang atau para pedagang tertentu”.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena populasinya belum lama. Dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat hukum postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpol), dan disebut sebagai metode *interpretive*, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁹

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

atau data sekunder saja. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.¹⁰

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengertian penelitian yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad difokuskan pada objek kajiannya. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang telah ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹² Beberapa sarjana

⁷ Lihat dalam Press Release Polres Sukabumi Kota Pengungkapan Perkara Pengeroyokan Antar Pelajar di Kota Sukabumi, 14 Februari 2019.

⁸ Lihat dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Pasal 4 ayat (5).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.7-8.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.19.

¹¹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal 13.

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 9.

memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya:

Bonger¹³ memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland¹⁴ merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Romli Atmasasmita¹⁵ mengartikan kriminologi dalam dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian sempit kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam pengertian luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan yang non-punitif. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dan faktor-faktor yang menimbulkannya. Di dalamnya juga dikaji mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan orang itu melakukan kejahatan.

Menurut Moeljatno¹⁶ mengatakan bahwa umumnya kriminologi dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, *criminal biology*. Kajian *criminal biology* mengarah atau ditujukan secara khusus kepada diri seseorang yang menyebabkannya melakukan sebuah kejahatan. Jadi, titik tekannya pada kondisi fisik atau jasmaniah orang yang melakukan kejahatan. Kedua, *criminal sociology*. Di sini yang dikaji

adalah faktor sosial yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Se jauh mana faktor lingkungan atau aspek sosial yang lain memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketiga, *criminal policy*. Di dalam *criminal policy* yang dikaji pada tindakan-tindakan atau kebijakan apa saja yang hendaknya ditempuh agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Jadi titik tekan pada *criminal policy* adalah pada upaya agar orang tidak melakukan kejahatan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya.

Selain pembagian tersebut di dalam kriminologi hakikatnya terkandung sejumlah ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut.

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pribadi penjahat. Kajian utamanya lebih kepada ciri-ciri jasmaniah penjahat dan hubungan antara satu suku bangsa dengan sifat jahat seseorang.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan seseorang di dalam terjadinya suatu kejahatan.
4. Psiko dan neoropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang menderita penyakit jiwa.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari timbul berkembangnya sanksi pidana serta arti dan manfaat sanksi pidana itu.
6. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau *modus operandi* dan teknik-teknik penyelidikan.

¹³ *Ibid* hal. 9.

¹⁴ *Ibid* hal. 10.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 54.

¹⁶ *Ibid* hal. 55.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Apakah seseorang yang melakukan kejahatan itu disebabkan oleh kondisi sosila atau masyarakat di sekitarnya atau karena memang orang itu memiliki bakat untuk menjadi seorang penjahat.¹⁷

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam antara lain:

1. Faktor Individu

Faktor individu atau faktor diri sendiri terjadi karena masalah kepribadian. Masalah kepribadian seringkali dapat menimbulkan kelakuan atau perbuatan yang menyimpang, jika seseorang dapat dikategorikan tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun pola-pola kebudayaan.¹⁸ Adapun faktor individu lainnya yang menyebabkan penyalahgunaan senjata tajam yaitu karena individu itu yang menyukai hal tersebut, maksudnya adalah individu tersebut menyukai untuk memakai senjata tajam. Di kota Sukabumi pelaku yang sering menyalahgunakan senjata tajam adalah pelajar, karena secara emosional belum bisa dikendalikan dan dampak yang diketahuinya oleh pelajar itu pun kurang, walaupun secara logika apabila senjata tajam disabetkan atau dibacokkan kepada orang lain akan mengalami luka bacokan baik itu sobek dibagian yang telah dibacok dengan senjata tajam tersebut, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena luka yang parah akibat senjata tajam.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam, seperti teori yang dikemukakan oleh Marx tentang faktor ekonomi yang mengatakan bahwa kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk.¹⁹ Di kota Sukabumi penyalahgunaan senjata tajam dalam faktor ekonomi ini lebih sering untuk melakukan pencurian atau sering disebut begal, yang memiliki tujuan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dari barang hasil curiannya. Dan para pelaku pencuri atau begal itu sendiri menggunakan senjata tajam dengan maksud untuk membuat rasa takut bagi target yang ingin diambil harta bendanya oleh si pelaku begal tersebut.

3. Faktor Agama

Kurangnya pemahaman ilmu agama menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata tajam, karena hal tersebut dapat menjadikan seseorang seolah tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agamanya maka ia akan mendapatkan dosa atau hukuman sesuai dengan ketentuan dari agamanya tersebut. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh lemahnya keimanan seseorang yang telah menghilangkan kebenaran dan membutuhkan perasaan seseorang akan keagungan terhadap kekuasaan dan terhadap pengetahuan adanya sang Pencipta. Orang yang beriman akan mengakar kuat dalam jiwanya bahwa adanya Tuhan berarti ia menjaga segala sesuatunya dalam hal kebaikan, berbeda dengan seseorang yang lemah keimanannya bahkan tidak beriman yang akan melakukan segala sesuatunya tanpa berfikir tentang larangan, bahaya, resiko dan dosa.²⁰

¹⁷ *Ibid* hal. 56.

¹⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal. 44.

¹⁹ *Ibid* hal. 47.

²⁰ Putri Mia Sarah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam yang Mengakibatkan Mati atau Luka Beratnya Orang*

Norma-norma yang terkandung di dalam agama (semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran) mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang benar, demikian penjelasan dari Hari Saherodji.²¹ Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan yang diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka ia senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, yakni tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan pihak lain, termasuk tindakan kejahatan.

4. Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga menjadi faktor penyalahgunaan senjata tajam, hal ini dikarenakan terdapat beberapa masalah didalam hubungan keluarga ataupun rumah tangga seseorang. Di Kota Sukabumi permasalahan yang terjadi akibat faktor keluarga tersebut menyebabkan seseorang hilang kendali, lalu menggunakan senjata tajam sebagai penyelesaian dari setiap permasalahannya, ataupun ia mencari kelompok yang dimana ketika ia bergabung dengan kelompok atau mencari teman diluar dapat membuatnya merasa bahagia dikarenakan keluarganya tidak dapat membuatnya bahagia. Hal itu diakibatkan karena keluarga tidak memberikan perhatian yang lebih khususnya orang tua, dan membuat orang tersebut tidak mematuhi ataupun tidak menghormati orang tuanya, sebagai pelampiasannya orang tersebut memilih untuk bergabung dengan kelompok yang dimana kelompok tersebut memiliki pergaulan atau budaya yang tidak baik.

5. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah faktor yang berperan penting dalam meningkatkan pembentukan kepribadian seseorang menjadi lebih baik dan berkualitas, pendidikan bisa didapatkan dimana saja terutama dirumah yang di didik oleh orang tua dan keluarga, juga di sekolah yang di didik oleh guru, di pesantren yang di didik kyai/ustadz, dan di universitas yang di didik dosen. Waktu untuk mendapat ilmu idak mengenal usia, dari usia anak-anak sampai dewasa adalah waktu bagi manusia untuk belajar segala sesuatunya, dalam dunia pendidikan pastinya untuk mempelajari hal yang baik, berguna, dan juga bermanfaat bagi diri sendiri, lingkungan bahkan negara.

Pada zaman sekarang pendidikan adalah hal yang wajib untuk dilaksanakan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa status atau tingkat pendidikan dapat menentukan kualitas kepribadian seseorang. Pelaku tindak kejahatan biasanya dilatarbelakangi oleh kurangnya pendidikan, sehingga kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang resiko untuk dirinya serta bahaya bagi nyawa orang lain.²²

6. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan atau faktor eksteren adalah faktor yang dapat meyebabkan terjadinya kejahatan (penyalahgunaan senjata tajam) karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai

Lain, Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2014, hal. 6.

²¹ Abdulsyani, *Op.cit* hal. 49-50.

²² Putri Mia Sarah, *Op.cit* hal. 8-9.

pendidikan sbagai alat untuk maju dan sebagainya.²³

Perlu diketahui bahwa faktor lingkungan dapat menyebabkann penyalahgunaan senjata tajam dikarenakan lingkungan tersebut dapat membuatnya merasa senang ataupun bahagia. Akan tetapi ligkungan yang dapat membuat senang ataupun bahagia itu adalah lingkungan yang tidak baik, sehingga dari sebab itulah menyebabkan seseorang mencari hal-hal yang dapat membuatnya bahagia, akan tetapi ketika kebahagiaan sudah didapatkan ia lepas kendali sampai-sampai terjerumus ke dalam suatu kelompok/ lingkungan yang tidak baik, bahkan dapat membuat orang itu dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas ataupun budaya-budaya dari kelompok tersebut. Dikota Sukabumi kelompok yang sering melakukan penyalahgunaan senjata tajam adalah kelompok bermotor. Bahkan tidak ada seseorang yang sengaja kemana-mana membawa senjata tajam karena adanya dukungan baik dari anggota kelompoknya ataupun ketua kelompoknya untuk membawa senjata tajam, ataupun orang itu sendiri yang ingin terlihat di kelompoknya.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam antara lain:

A. Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif

adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Selanjtnya A.S. Alam menyimpulkan bahwa dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.²⁴

B. Preventif

Upaya preventif yaitu meliputi rangkaian kegiatan pengaturan, penjagaan, patrol, dan pengawalan lokasi yang diperkirakan mengandung “*police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.²⁵ Upaya preventif menurut A.S. Alam adalah tindak lanjut dari upaya-upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan tertutup.²⁶

C. Represif

Upaya represif yaitu meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman *factual* bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.²⁷ Upaya represif menurut A.S. Alam dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana

²³ Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014, hal. 5.

²⁴ Safrudin, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol.I No.2, 2014, Hal. 12.

²⁵ Neldian Saputra, *Upaya Yang Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hal. 12.

²⁶ Safrudin, *Op.cit.* hal. 12.

²⁷ Neldian Saputra, *Op.cit.* hal. 12.

/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.²⁸

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dalam artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam terdiri

dari beberapa faktor diantaranya: faktor individu, ekonomi, agama, keluarga, pendidikan, dan lingkungan.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sukabumi dalam menanggulangi penyalahgunaan senjata tajam adalah terdiri dari beberapa upaya yaitu Pre-emptif, Preventif dan Represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Arvin Mahardika, dan Faza Nurul Ulya, *UUD 1945 & Amandemen*, Genesis Learning, Yogyakarta, 2016.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Pada Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Rajawali Pers: Jakarta, 2008.
- Basrah Djunaid, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951*. Lex Crimen, Vol.VII No.4, 2018.
- Neldian Saputra, *Upaya Yang Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memiliki Kelengkapan Surat*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.
- Putri Mia Sarah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam yang Mengakibatkan Mati atau Luka Beratnya Orang Lain*, Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2014.
- Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, 2014.
- Safrudin, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol.I No.2, 2014.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

²⁸ Safrudin, *Op.cit Ibid* hal. 12.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
Press Release Polres Sukabumi Kota Pengungkapan Perkara Pengeroyokan Antar Pelajar di
Kota Sukabumi, 14 Februari 2019.

